



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

NOMOR W15.U/1143/OT.01.3/3/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NOMOR W15.U/3035/OT.01.3/9/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa, sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

b. bahwa, adanya penambahan pelayanan tentang aplikasi PRISMA (Permohonan Riset dan Magang), maka dipandang perlu merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/3035/OT.01.3/9/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/3035/OT.01.3/9/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Mengingat : 1. HIR/Rbg;

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

8. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

18. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

19. Surat

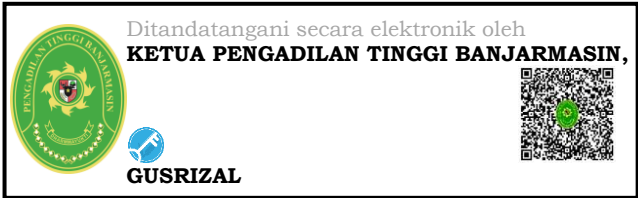
- 19.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
- 20.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
- 21.Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyempuhan Advokat;
- 22.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 23.Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;
- 24.Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR W15.U/3035/OT.01.3/9/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**
- KESATU : Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/3035/OT.01.3/9/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- KEDUA : Menambahkan standar pelayanan tentang aplikasi PRISMA (Permohonan Riset dan Magang) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/3035/OT.01.3/9/2022 tentang Standar Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
- 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di - Jakarta;
- 3. Para Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PELAYANAN PRISMA (PERMOHONAN RISET DAN MAGANG)		
Dasar Hukum	:	1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 2. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung RI Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 4. 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan dari Fakultas 2. Proposal riset
2. Prosedur	:	1. Petugas mengecek surat permohonan; 2. Petugas mengecek permohonan di dalam aplikasi PRISMA; 3. Petugas melaporkan kepada Pimpinan; 4. Petugas menginput persetujuan Pimpinan untuk magang dan riset
3. Waktu Pelayanan	:	1 hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya kecuali bila ada permohonan fotokopi
5. Produk	:	Surat/berkas, salinan putusan, surat keterangan riset/magang, salinan putusan yang dilegalisir
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Siwas Mahkamah Agung RI : https://siwas.mahkamahagung.go.id Website : www.pt-banjarmasin.go.id